

Kehalalan Transaksi Online Shop Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Herlina, Lita Ayudha Ningsih, Novita Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Alquran Al Ittifaqiah Indralaya

Email: herlinaherman26@gmail.com

Abstract

In this digital era, it can be seen that online shop activities are increasing, so it is very necessary to pay attention to the development and control of halal transactions, considering that the majority of Indonesians are Muslims. This study aims to find the right pattern for establishing the halalness of transactions at online shops so that they comply with the provisions of Sharia Economic Law. The research method used is to measure and analyze data qualitatively with a level of descriptive explanation and is normative and juridical. Data collection and analysis techniques are carried out simultaneously and repeatedly in order to obtain credible data. Direct observation and free-form interviews were conducted at 3 (three) online shops, namely Dwie Olshop, Cece Meme, and Humairah Puding, which were the researchers' subscriptions for approximately 2 (two) years. This research results in the conclusion that the maintenance and regularity of the halal product will embody the values of cleanliness, good product quality and meet the criteria of buyers or consumers. The more customers or product users on the market, the higher turnover and sales targets will be achieved. Halal transactions must be maintained in order to increase consumers and customers. Businesses and transactions that comply with the provisions of the Sharia Economic Law will implement halal processing and products. Halal and quality products are in great demand among consumers. The more open consumer markets will trigger the achievement of high turnover so that sales targets can be met properly.

Keywords: Halal, Online shop, Sharia Economic Law

Abstrak

Di era digital ini terlihat semakin meningkatnya aktifitas online shop sehingga sangat perlu diperhatikan perkembangan dan penertiban kehalalan transaksi, karena mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan arahan pola yang tepat dalam membentuk kehalalan transaksi pada online shop agar sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan dengan mengukur dan menganalisis data secara kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta bersifat yuridis normatif. Teknik pengambilan, pengumpulan dan analisis data dilakukan bersamaan dan berulang-ulang sehingga memperoleh data yang kredibel. Pengamatan langsung dan bentuk wawancara bebas dilakukan pada 3 (tiga) online shop, yaitu Dwie Olshop, Cece Meme dan Humairah Puding, yang

merupakan langganan peneliti selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Penelitian ini menghasilkan bahwa keterjagaan dan keteraturan terhadap kehalalan produk akan mewujudkan nilai kebersihan, kualitas produk yang baik dan memenuhi kriteria pembeli atau konsumen. Semakin meningkat pelanggan atau pengguna produk di pasaran akan tercapai omzet dan target penjualan yang tinggi. Kehalalan transaksi harus dijaga dan dipelihara agar dapat meningkatkan konsumen dan pelanggan. Usaha dan transaksi yang memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah akan mengimplementasikan proses pengolahan dan produk yang halal. Produk yang halal dan berkualitas sangat diminati konsumen. Semakin banyak terbuka pasar konsumen akan memicu pencapaian omzet yang tinggi sehingga target penjualan dapat terpenuhi dengan baik

Kata Kunci: *Kehalalan, Online shop, Hukum Ekonomi Syariah*

Pendahuluan

Toko *online* merupakan rangkaian proses jual beli transaksi yang dilakukan oleh masyarakat melalui media internet. Pembangunan teknologi telekomunikasi memudahkan toko *online* melakukan transaksi atau memasarkan produk, barang dan jasa (Khairul Anwar et al., 2020). Praktik transaksi *online* yang merupakan bagian dari transaksi elektronik menciptakan daya tawar yang tidak seimbang antara bisnis dan konsumen. Pelaku usaha sering memanfaatkan kelemahan konsumen dalam memperoleh keuntungan maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Prematura, 2021) menghasilkan beberapa kelemahan hukum dari pihak konsumen. Badan Perlindungan dan Yayasan Pelanggan Indonesia harus melakukan pengawasan ketat terhadap aktifitas online shop. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perlindungan konsumen di Indonesia sangat memprihatinkan, antara lain: *Pertama*, masih adanya asimetris antar produsen dan konsumen. *Kedua*, pada umumnya pelanggan tidak memenuhi ketentuan tawar menawar terhadap pelaku usaha. *Ketiga*, pemerintah lebih cenderung kepada pelaku usaha. *Keempat*, tidak ada rasa kepedulian terhadap hukum yang ada.

Di era industri 4.0 terlihat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan memicu sektor lainnya. Salah satu sektor yang terkena dampak revolusi industri 4.0 yaitu perdagangan. Perdagangan mulai berkembang dari konvensional ke pasar *online* (*e-commerce*). Pemaparan tentang kemudahan pasar *online* ini dibahas pada artikel (Prematura, 2021). *E-commerce* menawarkan beragam kemudahan melakukan transaksi dmana saja tanpa menghabiskan waktu secara khsusus untuk berbelanja.

Negara Indonesia telah memiliki industri *e-commerce* yang semakin berkembang, seiring dengan semakin bertambah pengguna internet. Namun, banyak pengguna internet masih ragu melakukan transaksi di *online shop* karena calon konsumen kurang percaya terhadap penjual dan penyedia jasa. Penelitian (Hidayat et al., 2021) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan transaksi di *online shop*. Penelitian menghasilkan

bahwa kepercayaan dan minat beli mempengaruhi secara positif terhadap keputusan konsumen untuk bertransaksi di *online shop*.

Transaksi jual beli *online shop* harus menerapkan prinsip etika bisnis Islami. Artikel (Wati et al., 2021) melakukan analisis terhadap suatu toko bersifat *online*, yakni mengenai penerapan beberapa prinsip etika bisnis Islami dalam melakukan kegiatan transaksinya dan hasil penelitian menunjukkan bahwa toko tersebut telah menerapkan sepenuhnya semua prinsip etika bisnis Islami dalam jual beli. Beberapa prinsip yang digunakan meliputi kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab dan kebaikan.

Keabsahan jual beli *online* dan legalitasnya sangat perlu diperhatikan guna melindungi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penelitian (Ekawati, 2021) mendeskripsikan keabsahan dan legalitas dalam transaksi *online* di salah satu kota di Indonesia. Adapun regulasi yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* di toko myrubylicious telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata atau dengan kata lain toko tersebut memenuhi persyaratan sahnya jual beli. Pihak *owner* dari myrubylicious online shop bersedia memberikan kompensasi berupa *refund* dan konsumen berhak memilih barang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya.

Keterkaitan *online shop* dengan *financial technology* sangat erat. *Financial technology* selalu mengalami inovasi dan berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Pada era modern ini sedang mengalami *trend* mengenai layanan keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman *online* sebagai alat pembayaran di beberapa *e-commerce* besar di Indonesia. Salah satu *e-commerce* yang sedang *trend* di Indonesia adalah **Shopee**, yang memiliki fasilitas *PayLater* sebagai alternatif cara berbelanja dan bertransaksi dengan cara menyediakan layanan dana pinjaman berupa *Shopee PayLater*. Dengan menggunakan *Shopee PayLater* lebih memudahkan konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup untuk berbelanja online melalui *market place* Shopee. Berkaitan dengan *Shopee PayLater* dikupas tuntas di penelitian (Putri & Iriani, 2020).

Pada artikel (Putri & Iriani, 2020) tertuang tujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan kemudahan keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online*. Dari penelitian ini menunjukkan hasil pengaruh yang positif yang signifikan antara kepercayaan dan kemudahan keputusan pembelian dalam menggunakan pinjaman *online*. Dalam artikel ini, peneliti memberikan saran kepada pihak *Shopee PayLater* untuk lebih memperhatikan dan memastikan bahwa aplikasi ini memiliki jaminan keamanan, sehingga dapat membangun citra yang baik dalam meningkatkan kepercayaan dan berdampak terhadap keputusan pembelian pinjaman online *Shopee PayLater*. Terdapat pilihan *marketplace* lain yaitu Akulaku. Keputusan pembelian di Akulaku dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan transaksi dan kualitas *e-service* (Hartono et al., 2021).

Manajemen pada *online shop* harus mengikuti alur rantai pasokan halal dan

memerlukan jaminan terhadap proses pengadaan, distribusi, penanganan dan pemrosesan bahan, suku cadang, barang dalam proses atau persediaan bahan jadi, yang selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Kehalalan produk dan transaksi merupakan syarat mutlak dalam menjalankan bisnis bagi komunitas muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Q.s. An-Nahl [16]: 14 sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَنَا اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَآشْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ

Arti: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah".

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah SWT menyatakan mansuai asebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengkonsumsi makanan, minuman dan segala sesuatu yang bersifat halal dan baik. Selanjutnya manusia sebagai hamba Allah harus mampu bersyukur atas beragam nikmat yang telah dilimpahkan dengan cara mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dengan bersyukur terhadap segala pemberian-Nya, maka Allah Ta'ala akan ridha dan menambah kenikmatan tersebut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Peningkatan ilmu dan teknologi semakin berkembang di segala sektor, terutama di bidang perdagangan. Teknologi *Blockchain* merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat meningkatkan *Halal Supply Chain* karena mampu mengintegrasikan teknologi untuk pertukaran informasi selama proses pelacakan dan penelusuran dalam pengoperasian dan pemantauan kinerja. Teknologi ini dapat meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan keterbukaan informasi antar pemasok peserta rantai karena dapat bertindak sebagai buku besar yang didistribusikan dan memberi hak pada semua transaksi (Surjandari et al., 2021). Perlu adanya sosialisasi, edukasi dan literasi transaksi halal kepada masyarakat agar memahami sepenuhnya mengenai aturan serta ketentuan syariah (Saratian et al., 2019). Berbagai macam jenis transaksi yang dikemas di Online shop

Perlu dilakukan kajian non halal dalam bisnis Islam untuk mengukur manfaat materi berdasarkan loso hukum Islam. Dalam penelitian (Nurhadi, 2018) ditemukan adanya dana non halal yang berasal dari bisnis non halal (*al-kasbu al-ghairi al-masyru'*). Berdasarkan ulasan loso hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila keseluruhan dana di dominasi oleh yang halal, maka otomatis keseluruhannya menjadi halal. Namun jika dana halal memiliki proporsi dari dana yang tidak halal, maka yang tidak halal tersebut harus dikeluarkan. Sisa dana menjadi halal berdasarkan prinsip umum *al-balwa* (kesulitan yang meluas), *raf'ul haraj wal hajah al-ammah* (mengangkat beban untuk kepentingan umum), *muro'at qowa'id al-katsrah wa al- ghalabah* (standar hukum lebih dominan) dan *tafriq shafqah* (memisahkan transaksi halal dari yang haram).

Transaksi yang sedang *trend* saat ini dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya sangat direkomendasikan untuk memenuhi ketentuan Hukum

Ekonomi Syariah agar mampu melindungi konsumen secara keseluruhan. Dalam artikel (Masithoh & Hambali, 2022) membahas tentang *bitcoin* yang merupakan uang dalam bentuk virtual dan salah satu alat transaksi. *Cryptocurrency* menjadi *trend* yang sedang *booming* sebagai peluang investasi baru dan merupakan bukti kemajuan teknologi baru. Sebagian masyarakat menganggap *cryptocurrency* memiliki daya tarik dan karakteristik dalam menyelesaikan beban tanpa menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak menerbitkan izin, tidak mengakuinya dan tidak memperbolehkan sebagai alat transaksi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menyatakan *cryptocurrency* (*bitcoin*) termasuk benda atau barang yang tidak diperbolehkan dan berstatus hukum haram.

Dari permasalahan, fenomena, isu, urgensi dan rasionalisasi yang diuraikan diatas, maka timbul pertanyaan: Pertama, bagaimana menjaga kehalalan produksi dari awal proses sampai menjadi produk yang siap dipasarkan dan dikonsumsi konsumen; Kedua, Mengapa semua produk yang beredar di pasaran direkomendasikan memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam memecahkan masalah tersebut, perlu adanya penelitian dan pembahasan yang mendalam, sehingga diharapkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ilmiah ini menjadi acuan dan rujukan masyarakat, konsumen, produsen dan pihak yang berkaitan dan berkompeten.

Metode Penelitian

Perkembangan era digital yang semakin marak menyebabkan terjadinya perubahan pada transaksi, sistem pembayaran, yang selanjutnya mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat seiring dengan adanya peningkatan berbagai layanan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi. Fenomena ini memotivasi peneliti untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan konsep dalam menyederhanakan semua proses kehalalan produksesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini tergolong *Library Research* dan semi *Field Research* dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan bersifat yuridis normatif. Berdasarkan tipe dan strategi penemuan penelitian, maka termasuk Fenomenologi. Dari pengukuran dan analisis data, penelitian ini adalah kualitatif. Tinjauan secara *field research* dilakukan melalui pengamatan di media sosial terhadap operasional produsen yang bersifat online shop dan telah menjadi langganan peneliti. Rentang berlangganan dengan ke-3 online shop ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Peneliti melakukan pengamatan terhadap online shop dengan merek dagang: Dwie Olshop, Cece Meme, Humairah Puding. Pengamatan dilakukan selama menjadi konsumen dengan bentuk wawancara yang dilakukan bersifat bebas dan peneliti melakukan improvisasi pertanyaan bersifat online (per telp) kepada produsen dan secara tatap muka kepada kurir *online shop* tersebut. Teknik pengambilan, pengumpulan, validitas dan analisis dilakukan secara bersamaan dan berulang-ulang sampai dengan data tersebut jenuh dan kredibel.

Pembahasan

Proses dan pengolahan produk di *online shop* harus melalui ketentuan halal dan memenuhi perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sejalan dengan teori konsumsi masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka mengkonsumsi barang karena perkembangan zaman modern melalui penggunaan jasa toko online. Faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan toko online adalah efisiensi waktu, akses yang mendukung dan pemenuhan kebutuhan barang dan kepuasan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan transaksi online adalah menghindari perilaku konsumtif.

Alur dari proses transaksi adalah:

Alur Transaksi Jual Beli ketiga Online Shop



Jenis produk yang ditawarkan oleh ketiga online shop ini adalah:

Jenis Produk yang Ditawarkan Ketiga Online Shop



Peneliti membahas secara mendalam terhadap kegiatan yang dilakukan beberapa online shop yang diamati dengan melakukan perbandingan pada ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang

dirangkum dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Buku I: Subyek Hukum dan Amwal

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Uraian	Realisasi Aktifitas Online Shop
1	BAB I, Pasal 1, ayat (1), (2) dan ayat (9) tentang Ketentuan Hukum	Pengertian Ekonomi Syariah, Subyek Hukum dan Amwal.	Kegiatan secara keseluruhan dari ke-3 <i>online shop</i> bersifat perseorangan ini tidak terpantau dari hulu ke hilir, namun dalam bertransaksi yang bernilai ekonomis telah memenuhi hak dan kewajiban dan telah mengikuti ketentuan ekonomi syariah.
2	BAB II, bagian kedua, Pasal 18 tentang Cara Perolehan Amwal.	Perolehan Benda.	Termasuk jual beli.

Tabel 2. Buku II: Tentang Akad

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Uraian	Realisasi Aktifitas Online Shop
1	BAB I, Pasal 20, ayat (1), (2) dan ayat 8 mengenai Ketentuan Hukum	Pengertian Akad, Ba'i dan Khiyar.	Akad yang dilakukan oleh ke-3 <i>online shop</i> dengan cara kesepakatan yang disetujui oleh pihak konsumen dengan memberikan pesan tertulis atau lisan langsung ke admin atau <i>owner</i> melalui akun yang bersangkutan di media sosial, selanjutnya penjual mengantarkan orderan atau pesanan. Pembayaran atas pesanan atas kesepakatan konsumen dan penjual yakni <i>Cash On Delivery</i> (COD) atau Transfer via Rekening. Pembatalan terhadap

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Uraian	Realisasi Aktifitas Online Shop
			pesanan dat dilakukan apabila barang tidak sesuai dengan orderan atau rusak, dan penjual akan mengganti atau menerima retur barang tersebut.
2	BAB II, Pasal 21 tentang Asas Akad.	Pelaksanaan Akad.	Akad yang dilakukan oleh ke-3 <i>online shop</i> telah berdasarkan asas: sukarela, menepati janji, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan, kemudahan, itikad baik, sebab yang halal, kebebasan berkontrak dan semi tertulis. Ada beberapa pesanan yang disampaikan ke penjual melalui telpon atau secara lisan.
3	BAB III, bagian pertama, pasal 22, 23,24, 25.	Rukun dan Syarat Akad.	<i>Online shop</i> yang diamati peneliti ini telah memenuhi rukun akad. Pihak yang terkait dalam transaksi adalah sebagian besar perseorangan. Obyek akad bersifat halal, suci, bermanfaat dan dibutuhkan kedua belah pihak. Tujuan akad sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dan pengembangan usaha. <i>Sighat</i> akad dilaksanakan dengan baik, jelas, tertulis atau lisan dan ada perbuatan atau tindakan.

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Uraian	Realisasi Aktifitas Online Shop
5	BAB III, bagian keempat, pasal 36, 38, 39.	Ingkar Janji dan Sanksinya.	Pihak penjual dan pembeli tidak pernah melakukan ingkar janji dalam transaksi. Pihak penjual selalu memberikan produk dan <i>service</i> yang memuaskan, sesuai pesanan pembeli. Pihak pembeli atau konsumen selalu merasa puas atas produk atau barang yang dipesan beserta layanannya yang baik dan berkualitas.
6	BAB III, bagian keenam, pasal 42, 43.	Risiko.	Selama bertransaksi, antara penjual dan pembeli tidak pernah menanggung risiko atas kerugian dan cedera barang atau produk pesanan.
7	BAB IV, bagian pertama, pasal 56, 57, 58, 59, 60 dan 61.	Ba'i.	Ke-3 online shop memenuhi rukun ba'i, terdiri dari penjual, pembeli dan pihak yang terlibat, yakni pegawai di bagian produksi, administrasi dan kurir. Obyek jual beli dalam transaksi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara tulisan atau lisan antara penjual dengan pembeli.
8	BAB IV, bagian kedua, pasal 62, 63, 64, 65, 66 dan 67.	Kesepakatan Penjual dan Pembeli.	Pihak penjual dan pembeli di ke-3 <i>online shop</i> ini melakukan kesepakatan atas nilai obyek jual beli berupa harga. Penjual selalu mengirimkan produk yang disorder

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Uraian	Realisasi Aktifitas Online Shop
			sesuai harga yang disepakati dengan sistem COD atau transfer melalui rekening penjual. Ikatan jual beli dengan harga sesuai kesepakatan. Produk yang ditawarkan berupa eceran dan sistem grosir dengan beragam varian serta harga yang berbeda.
9	BAB IV, bagian ketiga, pasal 68, 69 dan 70.	Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i.	Tempat pertemuan penjual dan pembeli adalah di media sosial yakni <i>Instagram</i> (IG). Pihak penjual meng-upload beberapa video dan gambar tentang produk yang dijual, kemudian pembeli memilih produk yang diminati dan melakukan pesanan melalui <i>Whatsapp</i> (WA) atau <i>direct order</i> (kirim pesan) di IG atau menelpon langsung. Pembatalan dapat dilakukan sebelum proses pengiriman atau pada saat barang tiba di konsumen.
10	BAB IV, bagian kelima, pasal 75, 76 dan 77.	Berakhiran Akad Ba'i.	Di ke-3 <i>online shop</i> sering mengakhiri jual beli antara peneliti sebagai pembeli atau konsumen terhadap penjual setelah orderan tiba. Obyek yang diperjual belikan telah memenuhi persyaratan dan kesepakatan berupa wujud ada dan

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Uraian	Realisasi Aktifitas Online Shop
			pengiriman sesuai jadwal, tiba barang pesanan sesuai estimasi penjual.

Dari penjelasan Tabel 1 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan usahanya, teramatinya bahwa sebagian besar dari operasional ketiga online shop tersebut telah memenuhi ketentuan dari ekonomi syariah, dari awal kegiatan promosi produk, orderan produk, pelaksanaan akad, harga, transaksi yang sudah jelas dan mengikat secara tidak langsung antara penjual dan pembeli, pelaksanaan komitmen dan estimasi sampai dengan pengiriman produk. Selama bekerjasama dalam hal transaksi jual beli, ketiga usaha tersebut memberikan produk yang halal dan pelayanan yang baik. Ketiga usaha online ini tergolong status Perseorangan atau tidak berbadan hukum dan bersifat komersial.
2. Produk atau barang yang diperjual belikan selama ini termasuk kategori benda dalam Pasal 1 ayat (9) memiliki nilai ekonomis. Hal ini berarti dalam memiliki benda tersebut harus ada transaksi jual beli diantara kedua belah pihak (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 dari bagian kedua BAB II tentang Cara Memperoleh Benda).
3. Kesepakatan bersama selalu dilakukan antara penjual dan pembeli dengan pertukaran benda dengan uang, sebagaimana tertera pada ayat (1) dan (2) di Pasal 20 BAB I dalam Buku II Tentang Akad. Selama bertransaksi, peneliti sebagai pembeli atau konsumen tidak pernah melakukan pembatalan karena produk atau barang yang diterima sesuai pesanan dan diterima selalu dalam kondisi baik dan berkualitas.
4. Peneliti mengenal ketiga usaha online ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan selalu mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas, antara lain selalu menepati janji dalam pengiriman barang dan memberikan produk sesuai tayangan iklan atau promosi, transaksi selalu yang dilakukan bersifat sukarela atau tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kedua belah pihak saling menguntungkan dan memelihara sifat kehati-hatian dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi jual beli selalu mengedepankan hak dan kewajiban yang setara, transparan atau terbuka dalam promosi atau mengemukakan kehendak atas produk yang diinginkan, kedua belah pihak saling memberikan kemudahan sehingga terjalin hubungan baik dalam kurun waktu yang lama. Produk yang diperjual belikan bersifat halal dan thoyibbah yang berlandaskan dan saling mengedepankan itikad yang baik. Pemesanan produk dan barang dilakukan secara tertulis atau lisan dan diinvarisir oleh penjual dengan baik sehingga barang atau produk yang dikirim sesuai dengan pesanan atau orderan.

5. Masing-masing pihak telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad dengan adanya pihak yang berakad, obyek yang diakadkan, tujuan pokok akad dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.
6. Selama berkorelasi dengan penjual, peneliti sebagai konsumen tidak pernah menemui adanya peristiwa ingkar janji atau ketidak terpenuhinya pesanan pembeli. Ketiga pemilik usaha online ini sangat mengutamakan *Service Excellent* dalam bertransaksi.
7. Setiap transaksi, ketiga online shop ini selalu berkomitmen dan melaksanakan motto "*Pembeli adalah Raja*".

Keteraturan dalam melaksanakan dan mempertahankan kehalalan produk harus selalu menjaga konsistensi pra proses, proses pengolahan dari awal produksi sampai dengan purna proses, yaitu menghasilkan produk yang siap dipasarkan dan mendapatkan pelanggan dalam jumlah yang banyak serta semakin meningkat. Beberapa tahapan cara yang harus diperhatikan adalah menjaga kehalalan:

- a. Bahan baku atau bahan mentah
- b. Tempat produksi
- c. Proses produksi
- d. Mutu produk
- e. Transaksi
- f. Pengelolaan sumber daya manusia
- g. Korespondensi dengan konsumen, pelanggan dan masyarakat.

Dengan keterjagaan dan keteraturan terhadap kehalalan produk ini, maka secara otomatis nilai kebersihan, mutu atau kualitas produk akan berlangsung baik dan memenuhi kriteria pembeli atau konsumen. Kualitas produk yang baik maka akan terbina kelangsungan pelanggan atas produk tersebut. Semakin meningkat pelanggan atau pengguna produk di pasaran akan mencapai omzet dan target penjualan yang tinggi. Kehalalan transaksi harus dijaga dan dipelihara agar dapat selalu meningkatkan konsumen dan pelanggan.

Usaha dan transaksi yang memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah akan mengimplementasikan proses pengolahan dan produk yang halal. Sedangkan produk yang halal dan berkualitas akan sangat diminati konsumen. Semakin banyak terbuka pasar konsumen akan memicu pencapaian omzet yang tinggi sehingga target penjualan dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi gerak aktifitas dan roda operasional usaha. Berikut dijelaskan dengan menggunakan diagram alir:

Proses Kehalalan Produk hingga Memenuhi Target Pasar



Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan adalah konsistensi pemeliharaan kehalalan dari sebelum proses pengolahan produk sampai dengan terbentuknya produk dan siap dipasarkan dan dimintai konsumen akan mewujudkan nilai kebersihan yang tinggi, mutu atau kualitas produk yang baik dan pemenuhan kriteria pembeli atau konsumen. Dengan kestabilan proses produk yang halal dan memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah (HES) akan memberikan dampak sangat positif bagi peningkatan konsumen, yang selanjutnya menjadi pelanggan sehingga mencapai omzet yang diharapkan dan terpenuhi target yang tinggi, sehingga terjaga kestabilan produk di pasaran.

Daftar Pustaka

- Ekawati. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Online Myrubylicious Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), 135. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4133>
- Hartono, C., Silintowe, Y. B. R., & Huruta, A. D. (2021). The ease of transaction and e-service quality of e-commerce platform on online purchasing decision. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 13(2), 81. <https://doi.org/10.26740/bisma.v13n2.p81-93>
- Hidayat, A., Wijaya, T., Ishak, A., & Endi Catyanadika, P. (2021). Consumer trust as the antecedent of online consumer purchase decision. *Information (Switzerland)*, 12(4), 1–10. <https://doi.org/10.3390/info12040145>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Karim. In P. dan P. L. P. A.-Q. Badan Penelitian (Ed.), *Mushaf Al-Qur'an*. Beras Alfath.
- Khairul Anwar, R., Lies Siti Khadijah, U., Fatma Sjoraida, D., & Taufiq Rahman, M. (2020). The Impact of Using Instagram Social Media on Student Consumptive Behavior. *Record and Library Journal*, 6(1), 80–88. <https://ejournal.unair.ac.id/index.php/RLJ>

- Masithoh, M., & Hambali, A. I. (2022). Virtual Money Exchange (Cryptocurrency) with Real Money (Rupiah) based on Sharia Economic Law Perspective. *International Journal of Social Service and Research*, 2(6), 518–525. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i6.122>
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- Prematura, A. M. (2021). the Legal Protection Weaknesses on Costumers of Online Shop Transactions. [Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum], 20(2), 1–10. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i1.15380>
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p818-828>
- Saratian, E. T. P., Soelton, M., Mugiono, M., & Muhtadin, M. (2019). Knowledge of "Maghrib" (Maysir, Gharar and Riba) for the Halal Transaction of the Community. *Iccd*, 2(1), 33–37. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol2.iss1.198>
- Surjandari, I., Yusuf, H., Laoh, E., & Maulida, R. (2021). Designing a Permissioned Blockchain Network for the Halal Industry using Hyperledger Fabric with multiple channels and the raft consensus mechanism. *Journal of Big Data*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-020-00405-7>
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>